



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan milik daerah perlu didukung dengan permodalan yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan dan mengembangkan usaha Kecil dan Mikro yang memiliki daya saing perlu diperkuat dengan struktur permodalan dalam bentuk penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Sukabumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 seri E);
 16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 seri A);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 seri E);

18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD.PK Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang bergerak di bidang Perkreditan dan Keuangan lainnya..
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD.PK Sukabumi.
7. Direksi adalah Direksi PD.PK Sukabumi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah.
9. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

10. Modal Daerah adalah Kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/ atau barang milik daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi atau asset tetap lainnya, yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal kepada PD.PK Sukabumi, yaitu berupa uang dan /atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan yang dipisahkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PD.PK Sukabumi adalah untuk memperkuat Struktur Permodalan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal daerah yaitu :

- a. meningkatkan peran serta PD.PK Sukabumi dalam pengusahaan bidang Perkreditan terutama kepada masyarakat pengusaha Kecil dan Mikro;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan dan kinerja perusahaan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal daerah Kepada PD.PK Sukabumi di berikan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Azas kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dalam penyertaan modal dengan wajar dan profesional.

BAB III JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis Penyertaan Modal Daerah dapat berupa :
- a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; dan/atau
 - b. barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Jenis Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.
- (3) Tata cara Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD.PK Sukabumi sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 581/Kep.875-Admrek/2014 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling banyak 40% atau sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten Sukabumi paling sedikit 60% atau sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (3) Modal yang sudah disetor sesuai Komposisi Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 2.065.000.000,- (dua milyar enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :
- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Sisa Modal Dasar yang masih harus disetor oleh para pemegang saham adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 1.835.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- (5) Sisa modal dasar yang masih harus disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dialokasikan sebagai berikut :
- a. tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (6) Alokasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal oleh PD.PK Sukabumi dipergunakan sesuai dengan Rencana Usulan penyertaan Modal kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PD.PK Sukabumi menyalah gunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab PD.PK Sukabumi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PD.PK Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD.PK Sukabumi berhak mendapat dukungan bersifat modal usaha yang bersifat permanen.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal sebagaimana yang di alokasikan dalam APBD.
- (2) PD.PK Sukabumi berkewajiban melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan peñatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan audit akuntan publik.
- (4) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) PD.PK Sukabumi berkewajiban menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pelaksanaan Penyertaan Modal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Evaluasi dan bahan pertanggung jawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal PD.PK Sukabumi tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
 - c. penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penggunaan penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Bagian Perekonomian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dalam hal PD.PK Sukabumi mengalami perubahan badan hukum, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 13 Mei 2015
BUPATI SUKABUMI

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 13 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 72/2015